

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku pada Tindak Pidana Pencurian Bersekutu (Analisis Putusan No.128/Pid.B/2026/Pn Sbr)

Ismayana^{1*}, Fanggian Mutya Yunggraini², Fathir Rabani Putra Hakim³, Refha Adih Supriatno⁴, Shafaruddin Anta Maulana⁵, Insima Nurul Fadhillah⁶

1, 2, 3, 4, 5, 6 Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia

Surat-e: ismayana@ugj.ac.id

ABSTRACT

This research is motivated by the importance of analyzing the grounds for a judge's sentencing decision regarding perpetrators of joint theft specifically in Judgment Number 128/Pid.B/2026/PN Sbr, which reveals a disparity in sentences between Defendant I and Defendant II. The study aims to analyze the fulfillment of the elements of Article 477 paragraph (1) letter g of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and to examine the judge's reasoning for imposing different sentences on the two defendants. A qualitative method with a normative-juridical approach was employed, utilizing literature reviews and legal document analysis specifically Judgment Number 128/Pid.B/2026/PN Sbr, relevant legislation, books, and journals. The results indicate that the elements of joint theft were deemed satisfied based on trial facts: the presence of legal subjects, the act of taking a motorcycle belonging to another, the intent of unlawful possession, and the involvement of both Defendant I and Defendant II in removing the vehicle from the scene. The findings reveal that the sentencing disparity 1 year and 5 months for Defendant I versus 1 year for Defendant II was based on the principle of sentencing individualization. This took into account each defendant's role, degree of culpability, aggravating and mitigating circumstances, and criminal history; Defendant I had a prior conviction, whereas Defendant II had no criminal record. The study implies that imposing different sentences on perpetrators of the same offense can reflect proportional justice, provided it is grounded in trial facts and objective legal reasoning; thus, sentencing serves not merely as punishment but also aims to create a deterrent effect, facilitate rehabilitation, prevent recidivism, and ensure public protection.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersekutu, khususnya dalam Putusan Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr yang memperlihatkan perbedaan pidana antara Terdakwa I dan Terdakwa II. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan unsur-unsur Pasal 477 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang berbeda kepada kedua terdakwa. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum, khususnya Putusan Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr, peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dinilai terpenuhi berdasarkan fakta persidangan, yaitu adanya subjek hukum, perbuatan mengambil sepeda motor milik orang lain, maksud menguasai secara melawan hukum, serta keterlibatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam membawa kendaraan tersebut

KEYWORDS:

Judge; Individualization; Theft; Criminal penalty; Judgment.

KATA KUNCI:

Hakim; Individualisasi; Pencurian; Pidana; Putusan.

How to Cite:

“Ismayana, Yunggraini, F. M., Hakim, F. R. P., Supriatno, R. A., Maulana, S. A., & Fadhillah, I. N. (2026). Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku pada Tindak Pidana Pencurian Bersekutu (Analisis Putusan No.128/Pid.B/2026/Pn Sbr). *NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA*, 2(5), 821–834.”

meninggalkan lokasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pidana, yaitu 1 tahun 5 bulan bagi Terdakwa I dan 1 tahun bagi Terdakwa II, didasarkan pada prinsip individualisasi pidana dengan mempertimbangkan peran masing-masing, tingkat kesalahan, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta riwayat pidana Terdakwa I yang sebelumnya pernah dihukum, sedangkan Terdakwa II tidak memiliki riwayat pidana. Implikasi penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana yang berbeda terhadap pelaku dalam tindak pidana yang sama dapat mencerminkan keadilan yang proporsional sepanjang didasarkan pada fakta persidangan dan pertimbangan hukum yang objektif, sehingga pemidanaan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga efek jera, pembinaan, pencegahan pengulangan tindak pidana, dan perlindungan masyarakat.

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang paling umum terjadi di masyarakat dan dalam praktiknya dapat dilakukan secara individual maupun secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Ketika pencurian dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu, persoalan hukum tidak hanya berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana, tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban dan proporsionalitas pidana yang dijatuhkan kepada setiap pelaku (Wibisono, 2022). Persoalan tersebut menjadi semakin menarik ketika beberapa pelaku yang terlibat dalam satu peristiwa dan dinyatakan bersalah berdasarkan ketentuan pidana yang sama justru memperoleh pidana yang berbeda (Baehaqi, 2022). Kondisi tersebut ditemukan dalam Putusan Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr, di mana Pengadilan Negeri Sumber menyatakan kedua terdakwa bersalah karena secara bersama-sama dan tanpa hak mengambil sepeda motor tanpa izin korban sebagaimana ketentuan Pasal 477 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun perbuatan dan dakwaannya sama, Majelis Hakim menjatuhkan pidana 1 tahun 5 bulan penjara kepada Terdakwa I dan 1 tahun penjara kepada Terdakwa II, sehingga terdapat perbedaan pidana selama 5 bulan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kesamaan tindak pidana tidak selalu menghasilkan kesamaan pidana dan karena itu memerlukan kajian terhadap dasar pertimbangan hakim yang melandasinya.

Perbedaan pidana tersebut dapat dipahami melalui perkembangan teori pemidanaan, khususnya pergeseran dari teori absolut yang menempatkan pidana sebagai bentuk pembalasan menuju teori gabungan atau teori modern yang memadukan aspek pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi pelaku. Sudewo (2022) menjelaskan bahwa pemidanaan modern tidak hanya diarahkan untuk memberikan penderitaan sebagai konsekuensi atas tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan tujuan pencegahan serta perbaikan perilaku pelaku di masa mendatang. Perkembangan tersebut melahirkan prinsip individualisasi pidana, yaitu pemidanaan yang disesuaikan dengan karakteristik, keadaan, dan tingkat kesalahan masing-masing pelaku. Dalam kerangka ini, hakim memiliki kewenangan untuk menentukan pidana yang berbeda terhadap pelaku yang terlibat dalam tindak pidana yang sama sepanjang perbedaan tersebut didasarkan pada fakta dan pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak melampaui batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Aripkha, 2026). Dengan demikian, pemidanaan tidak lagi dipandang sebagai proses yang seragam dan kaku, tetapi sebagai proses yang memungkinkan hakim mempertimbangkan peran serta kondisi individual setiap terdakwa.

Prinsip individualisasi pidana menjadi semakin relevan ketika hakim harus menentukan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi setiap terdakwa (Asmarani, 2025). Pedoman penjatuhan pidana pada dasarnya diarahkan untuk menghasilkan putusan yang seimbang, rasional, dapat dipahami oleh masyarakat, serta dapat diterima oleh pihak yang dijatuhi pidana (Sudewo, 2022). Dalam Putusan Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr, Majelis Hakim mempertimbangkan faktor-faktor pemberat dan meringankan terhadap kedua terdakwa, tetapi terdapat perbedaan penting dalam keadaan pribadi mereka. Terdakwa I telah mempunyai catatan kriminal atau pernah dihukum sebelumnya, sedangkan Terdakwa II belum pernah divonis bersalah atau dikenai sanksi hukum. Perbedaan riwayat hukum tersebut menjadi salah satu fakta yang dapat menjelaskan mengapa Terdakwa I memperoleh pidana lebih berat daripada Terdakwa II. Dengan demikian, perbedaan pidana lima bulan dalam perkara tersebut tidak dapat dipahami hanya dari kesamaan perbuatan, tetapi harus dianalisis melalui keseluruhan konstruksi pertimbangan hakim mengenai keadaan individual masing-masing terdakwa.

Fenomena tersebut juga memperlihatkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik pemidanaan. Berdasarkan pengamatan penulis selama melaksanakan magang lapangan di Pengadilan Negeri Sumber, Kabupaten Cirebon, ditemukan bahwa majelis hakim tidak selalu menjatuhkan pidana yang sama kepada pelaku yang melakukan tindak pidana yang sama dalam satu peristiwa. Secara teoritis, keadaan tersebut dapat dibenarkan melalui prinsip individualisasi pidana karena penjatuhan pidana harus memperhatikan keadaan pribadi pelaku, karakter, latar belakang, peran dalam tindak pidana, serta faktor lain yang relevan. Namun, dalam praktiknya, individualisasi pidana juga dapat menimbulkan persoalan mengenai konsistensi dan kesetaraan pemidanaan apabila dasar pembeda antara satu terdakwa dan terdakwa lainnya tidak dijelaskan secara memadai. Dalam perkara a quo, kedua terdakwa sama-sama dinyatakan bersalah melakukan pencurian secara bersama-sama dan bersekutu berdasarkan Pasal 477 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tetapi dijatuhi pidana dengan selisih 5 bulan. Oleh sebab itu, persoalan penelitian tidak berhenti pada pertanyaan mengapa hukuman berbeda, tetapi lebih jauh menyangkut apakah perbedaan tersebut telah mencerminkan pertimbangan yang objektif, proporsional, dan berorientasi pada keadilan.

Kajian terdahulu memperlihatkan bahwa persoalan pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dan variasi pemidanaan telah dibahas oleh sejumlah peneliti. Sianturi, Leonardo, dan Sinaga (2024) dalam *Jurnal Legisla* Vol. 16 No. 1 mengkaji tanggung jawab pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan Pasal 363 ayat (1) huruf (4) KUHP melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1092 K/Pid/2022. Penelitian tersebut menegaskan pentingnya konsep penyertaan dan pembagian peran karena masing-masing pelaku dapat mempunyai kontribusi yang berbeda dalam terjadinya tindak pidana. Dalam putusan tersebut, Terdakwa I, Aswan Palaju, dijatuhi pidana 6 bulan penjara, sedangkan Terdakwa II, Moh. Asrar Abd Samad, dijatuhi pidana 1 tahun 2 bulan, dengan pertimbangan yang antara lain berkaitan dengan fakta hukum dan keterlibatan Terdakwa II dalam perbuatan yang didakwakan. Sementara itu, Arafah (2025) mengkaji ketimpangan pemidanaan dalam tiga perkara pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Takengon, yaitu Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN.Tkn, 33/Pid.B/2022/PN.Tkn, dan 13/Pid.B/2022/PN.Tkn,

yang masing-masing menghasilkan pidana 3 tahun 6 bulan, 2 tahun 6 bulan, dan 2 tahun. Arafah (2025) menemukan bahwa perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh diskresi hakim, keadaan yang memberatkan dan meringankan, konsekuensi tindak pidana, latar belakang terdakwa, tujuan pemidanaan, serta perilaku terdakwa selama persidangan.

Meskipun penelitian Sianturi et al. (2024) dan Arafah (2025) memberikan landasan penting, masih terdapat research gap yang secara khusus belum terjawab. Sianturi et al. (2024) berfokus pada pertanggungjawaban pelaku pencurian yang dilakukan bersama-sama berdasarkan KUHP lama dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1092 K/Pid/2022, sedangkan Arafah (2025) membandingkan perbedaan pidana pada beberapa perkara pencurian dengan pemberatan. Kedua penelitian tersebut belum secara khusus menganalisis perbedaan pidana antara dua terdakwa yang terlibat dalam satu peristiwa pencurian bersama-sama, didakwa berdasarkan ketentuan yang sama, dinyatakan bersalah dalam satu putusan, tetapi memperoleh pidana yang berbeda. Gap tersebut menjadi penting karena perkara Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr berada dalam konteks penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sekaligus memperlihatkan secara konkret bagaimana keadaan individual terdakwa digunakan sebagai dasar diferensiasi pidana. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguji terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga menelaah hubungan antara pembagian peran, riwayat kriminal, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta konstruksi penalaran hakim dalam menentukan berat-ringannya pidana.

Berdasarkan gap tersebut, novelty penelitian ini terletak pada fokus spesifik terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang berbeda kepada para pelaku yang melakukan satu tindak pidana pencurian secara bersama-sama dan bersekutu, dengan objek utama Putusan Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr. Penelitian ini menggunakan perspektif hukum pidana nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan menempatkan prinsip individualisasi pidana sebagai pisau analisis untuk menilai rasionalitas perbedaan pidana. Berbeda dengan Sianturi et al. (2024) yang menitikberatkan pada pertanggungjawaban dan penyertaan berdasarkan KUHP lama, serta Arafah (2025) yang membandingkan beberapa putusan, penelitian ini memusatkan perhatian pada dua terdakwa dalam satu perkara yang sama dan menguji alasan yuridis yang menyebabkan Terdakwa I menerima pidana 1 tahun 5 bulan, sedangkan Terdakwa II menerima pidana 1 tahun. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengungkap apakah diferensiasi pidana tersebut merupakan bentuk individualisasi yang sah dan proporsional atau justru berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum pidana.

Atas dasar permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah utama, yaitu pertama, bagaimana unsur-unsur tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu berdasarkan Pasal 477 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP diterapkan dalam Putusan Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr; dan kedua, apa dasar yang digunakan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang berbeda kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara pencurian yang dilakukan secara bersama-sama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji unsur-unsur tindak pidana pencurian secara bersama-sama dan bersekutu berdasarkan Pasal 477 ayat (1) huruf g serta menganalisis pertimbangan hakim

dalam menjatuhkan pidana yang berbeda kepada kedua terdakwa. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum pidana mengenai individualisasi pidana, penyertaan, diskresi hakim, dan proporsionalitas pemidanaan. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi hakim dan praktisi hukum dalam membangun pertimbangan putusan yang lebih transparan dan terukur, sekaligus membantu masyarakat memahami bahwa perbedaan pidana terhadap pelaku dalam satu tindak pidana harus memiliki dasar hukum dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan berimplikasi pada penguatan keadilan, proporsionalitas, konsistensi, dan akuntabilitas dalam praktik penjatuhan pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode empiris-yuridis dan pendekatan deskriptif-analitis, yang bertujuan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus memahami penerapannya dalam praktik peradilan, khususnya dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu (Sudrajat, 2025). Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 477 ayat (1) huruf g, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan pendekatan kasus (case approach) melalui analisis Putusan Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji norma hukum secara tekstual, tetapi juga menganalisis penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam praktik, terutama ketika terdapat perbedaan pidana terhadap terdakwa dalam satu tindak pidana. Perspektif individualisasi pidana menjadi bagian penting dalam analisis karena pemidanaan pada dasarnya dapat mempertimbangkan keadaan dan karakteristik masing-masing pelaku, sehingga perbedaan pidana dapat dinilai berdasarkan alasan hukum yang mendasarinya (Sudewo, 2022; Widiastuti, 2012). Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak atau individu yang relevan dengan objek penelitian serta observasi terhadap praktik dan proses peradilan selama pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Negeri Sumber, Kabupaten Cirebon. Data sekunder diperoleh dari Putusan Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr, peraturan perundang-undangan, buku hukum, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian, penyertaan, individualisasi pidana, dan disparitas pemidanaan, termasuk penelitian Sianturi et al. (2024), Arafah (2025), dan Mataheru et al. (2023). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan studi dokumen, sehingga data empiris mengenai praktik peradilan dapat dikaitkan dengan norma hukum dan fakta hukum dalam putusan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif melalui proses pengorganisasian, pemilahan, interpretasi, dan penyajian data secara sistematis, kemudian dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta fakta-fakta yang terdapat dalam Putusan Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr. Analisis tersebut diarahkan untuk menguraikan penerapan unsur tindak pidana

pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi dasar hakim dalam membedakan pidana antara Terdakwa I dan Terdakwa II. Pemilihan metode empiris-yuridis ini memiliki urgensi karena penelitian berusaha menjembatani *das sollen*, yaitu ketentuan hukum mengenai tindak pidana dan pemidanaan, dengan *das sein*, yaitu penerapannya dalam praktik peradilan. Hal tersebut penting mengingat penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perbedaan pidana dapat berkaitan dengan peran pelaku, keadaan yang memberatkan dan meringankan, latar belakang terdakwa, serta pertimbangan individual hakim (Arafah, 2025; Sianturi et al., 2024). Dengan demikian, metode ini diharapkan menghasilkan analisis yang lebih komprehensif mengenai dasar pertimbangan hakim, penerapan prinsip individualisasi pidana, serta proporsionalitas pemidanaan dalam Putusan Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr dan memberikan implikasi akademik maupun praktis bagi pengembangan hukum pidana serta terciptanya putusan yang rasional, konsisten, transparan, dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Instansi, Hasil Pelaksanaan PPL, dan Identifikasi Permasalahan Hukum dalam Putusan Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr

Pengadilan Negeri merupakan salah satu lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Pengadilan Negeri tidak hanya berperan sebagai lembaga yang memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, tetapi juga melaksanakan fungsi administrasi peradilan, memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, mengelola dokumen perkara, serta memastikan proses persidangan berjalan berdasarkan hukum acara yang berlaku. Pelaksanaan fungsi tersebut didukung oleh hakim, panitera, sekretaris, jurusita, dan aparaturnya. Keberadaan Pengadilan Negeri dengan demikian mempunyai kedudukan penting dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Dalam perspektif kekuasaan kehakiman, hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selama mengikuti Program Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Negeri Sumber, mahasiswa memperoleh pengalaman langsung mengenai proses penyelenggaraan administrasi dan teknis peradilan. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengamatan persidangan perkara pidana dan perdata, pencocokan data perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), mempelajari penggunaan E-Court, penyusunan jadwal persidangan, pengelolaan dokumen perkara, pengarsipan berkas, pembuatan daftar perkara, pengelolaan dokumen kuasa hukum, serta penyusunan notulen persidangan. Pengalaman tersebut memberikan pemahaman bahwa proses penegakan hukum tidak berhenti pada penerapan norma pidana terhadap suatu perbuatan, tetapi juga mencakup proses pembuktian, penilaian terhadap alat bukti, penilaian terhadap keterangan para pihak, serta pertimbangan hakim dalam menentukan pidana yang proporsional. Dengan

demikian, pelaksanaan PPL menjadi sarana akademik untuk menghubungkan teori hukum pidana yang diperoleh dalam perkuliahan dengan praktik peradilan yang sesungguhnya.

Berdasarkan pengalaman PPL dan penelaahan terhadap Putusan Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr, ditemukan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penerapan ketentuan pencurian yang dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu. Permasalahan pertama berkaitan dengan bagaimana unsur-unsur Pasal 477 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibuktikan oleh Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan. Permasalahan tersebut menjadi penting karena penerapan ketentuan mengenai pencurian yang dilakukan bersama-sama tidak cukup hanya dibuktikan melalui keberadaan lebih dari satu orang di tempat kejadian, melainkan harus terdapat hubungan perbuatan dan kesengajaan di antara para pelaku dalam pelaksanaan tindak pidana. Dalam konteks perkara ini, fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor milik korban yang terparkir dengan kunci masih terpasang, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa kendaraan tersebut menjauh dari lokasi. Fakta tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menilai adanya keterkaitan peran antara kedua terdakwa.

Permasalahan kedua berkaitan dengan perbedaan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II. Berdasarkan Putusan Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr, Terdakwa I dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 5 bulan, sedangkan Terdakwa II dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun. Perbedaan pidana selama lima bulan tersebut menarik untuk dikaji karena kedua terdakwa dinyatakan terlibat dalam tindak pidana yang sama. Akan tetapi, kesamaan tindak pidana tidak selalu mengharuskan hakim menjatuhkan pidana dengan lamanya hukuman yang identik. Prinsip individualisasi pidana menghendaki agar hakim mempertimbangkan tingkat kesalahan, peran masing-masing terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta kondisi pribadi terdakwa. Dalam perkara ini, salah satu pertimbangan penting adalah bahwa Terdakwa I mempunyai catatan pidana sebelumnya, sedangkan Terdakwa II tidak mempunyai riwayat pidana sebelumnya. Perbedaan kondisi tersebut menjadi salah satu dasar rasional untuk menjelaskan perbedaan pidana yang dijatuhkan.

Dengan demikian, Putusan Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr memperlihatkan adanya dua persoalan utama yang saling berkaitan, yaitu pembuktian unsur tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dan individualisasi pidana terhadap masing-masing terdakwa. Dari perspektif hukum pidana, hakim tidak hanya dituntut untuk memastikan terpenuhinya unsur delik, tetapi juga wajib menjatuhkan pidana berdasarkan kesalahan dan keadaan masing-masing pelaku. Hal tersebut sejalan dengan pandangan bahwa pemidanaan harus mempertimbangkan keseimbangan antara perbuatan pidana, tingkat kesalahan, perlindungan masyarakat, dan tujuan pemidanaan (Chazawi, 2002; Widiastuti, 2012). Oleh karena itu, Putusan Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr relevan dianalisis untuk mengetahui bagaimana norma pidana diterapkan terhadap fakta konkret serta bagaimana hakim membedakan berat pidana antara pelaku yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama.

Tabel 1. Gambaran Permasalahan Hukum dalam Putusan Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr

Aspek	Temuan dalam PPL/Putusan	Relevansi Hukum
-------	--------------------------	-----------------

Lembaga	Pengadilan Negeri Sumber	Peradilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum
Objek kajian	Putusan No. 128/Pid.B/2026/PN Sbr	Putusan perkara pidana pencurian
Tindak pidana	Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama/bersekutu	Berkaitan dengan Pasal 477 ayat (1) huruf g UU No. 1 Tahun 2023
Peran Terdakwa I	Mengambil sepeda motor dan kemudian membawa kendaraan tersebut	Menunjukkan peran langsung dalam pelaksanaan perbuatan
Peran Terdakwa II	Bersama Terdakwa I membawa sepeda motor menjauh dari lokasi	Menunjukkan keterlibatan bersama
Pidana Terdakwa I	1 tahun 5 bulan	Lebih berat
Pidana Terdakwa II	1 tahun	Lebih ringan
Faktor pembeda	Terdakwa I memiliki catatan pidana sebelumnya; Terdakwa II tidak	Relevan dengan individualisasi pidana
Keadaan memberatkan	Menimbulkan keresahan masyarakat dan merugikan orang lain	Dipertimbangkan dalam pemidanaan
Keadaan meringankan	Para terdakwa memberikan keterangan secara jujur di persidangan	Menjadi faktor yang meringankan

Pelaksanaan PPL di Pengadilan Negeri Sumber memberikan pengalaman empiris mengenai pelaksanaan fungsi peradilan sekaligus menjadi dasar dalam mengidentifikasi persoalan hukum pada Putusan Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr. Permasalahan utama yang ditemukan adalah pembuktian unsur pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dan dasar perbedaan pidana antara Terdakwa I dan Terdakwa II. Perbedaan pidana 1 tahun 5 bulan terhadap Terdakwa I dan 1 tahun terhadap Terdakwa II menunjukkan penerapan prinsip individualisasi pidana, khususnya karena terdapat perbedaan peran dan keadaan pribadi terdakwa, termasuk riwayat pidana sebelumnya.

Pembuktian Unsur-Unsur Pasal 477 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam Putusan Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr

Rumusan masalah pertama dalam penelitian ini berkaitan dengan unsur-unsur pidana Pasal 477 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu. Dalam menganalisis ketentuan tersebut, hakim pada dasarnya harus menghubungkan rumusan norma dengan fakta konkret yang terungkap di persidangan. Pendekatan tersebut penting karena seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatan yang dilakukannya memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang (Ilyas, 2022). Dalam teori hukum pidana, unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi unsur objektif yang berhubungan dengan

perbuatan, objek, dan keadaan yang menyertai perbuatan, serta unsur subjektif yang berkaitan dengan sikap batin atau kesengajaan pelaku (Lamintang, 1997). Oleh karena itu, pembuktian dalam perkara ini harus melihat bukan hanya tindakan mengambil barang, tetapi juga maksud penguasaan secara melawan hukum serta keterlibatan bersama antara para terdakwa.

Unsur pertama adalah “setiap orang”. Unsur tersebut menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana harus merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan fakta perkara, Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan orang yang identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan selama persidangan serta dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara tersebut. Tidak ditemukan keadaan yang menyebabkan keduanya tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, unsur “setiap orang” dapat dikaitkan dengan keberadaan kedua terdakwa sebagai subjek hukum pidana. Dalam konteks teori pertanggungjawaban pidana, pemidanaan tidak hanya didasarkan pada adanya perbuatan lahiriah, tetapi juga harus terdapat kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan pada diri pelaku (Lamintang, 1997).

Unsur berikutnya berkaitan dengan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Unsur ini merupakan inti dari tindak pidana pencurian karena terdapat perbuatan mengambil, objek berupa barang milik orang lain, serta kehendak untuk menguasai barang tersebut secara tidak sah. Berdasarkan fakta yang diuraikan dalam putusan, sepeda motor milik korban berada dalam keadaan terparkir dan kunci masih terpasang. Terdakwa I kemudian mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin pemiliknya. Setelah kendaraan berhasil diambil, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengendarai kendaraan tersebut menjauh dari tempat kejadian. Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan adanya perubahan penguasaan atas barang dari pemilik kepada para terdakwa tanpa persetujuan pemilik. Dalam doktrin hukum pidana, tindakan mengambil tidak semata-mata dipahami sebagai perpindahan fisik suatu benda, tetapi harus dikaitkan dengan kehendak untuk memperoleh penguasaan atas benda tersebut secara melawan hukum (Lamintang, 1997; Chazawi, 2002).

Unsur yang menjadi pembeda penting dalam perkara ini adalah dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu. Keterlibatan bersama tidak dapat hanya disimpulkan karena dua orang berada di sekitar tempat kejadian. Harus terdapat hubungan yang relevan antara tindakan para pelaku dalam rangka mewujudkan tindak pidana. Adami Chazawi menjelaskan bahwa penyertaan berkaitan dengan keterlibatan satu orang atau lebih dalam suatu tindak pidana dan dapat meliputi berbagai bentuk partisipasi dalam pelaksanaan kejahatan (Chazawi, 2002). Dalam perkara ini, keterkaitan tersebut terlihat dari rangkaian perbuatan: Terdakwa I mengambil sepeda motor, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama membawa sepeda motor tersebut meninggalkan lokasi. Hubungan antara perbuatan tersebut memberikan dasar bagi hakim untuk menilai bahwa keterlibatan Terdakwa II bukan sekadar keberadaan pasif di tempat kejadian, melainkan mempunyai hubungan dengan terlaksananya tindak pidana.

Berdasarkan keseluruhan fakta tersebut, penerapan Pasal 477 ayat (1) huruf g terhadap kedua terdakwa dapat dipahami melalui pendekatan kesesuaian antara unsur delik dan fakta persidangan. Unsur subjek hukum terpenuhi melalui keberadaan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai orang yang dapat dimintai

pertanggungjawaban pidana; unsur mengambil barang milik orang lain terpenuhi melalui pengambilan sepeda motor tanpa izin; unsur maksud memiliki secara melawan hukum tercermin dari tindakan membawa kendaraan menjauh dari penguasaan pemilik; sedangkan unsur dilakukan bersama-sama dikaitkan dengan hubungan perbuatan antara Terdakwa I dan Terdakwa II. Dengan demikian, sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim, seluruh unsur dakwaan dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta persidangan. Analisis tersebut sejalan dengan pandangan bahwa pembuktian tindak pidana harus dilakukan dengan menghubungkan norma hukum dengan perbuatan konkret yang dapat dibuktikan (Chazawi, 2002; Lamintang, 1997).

Tabel 2. Analisis Unsur Pasal 477 Ayat (1) Huruf g dalam Putusan Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr

Unsur	Fakta Persidangan	Analisis
Setiap orang	Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan subjek hukum yang dihadapkan di persidangan	Unsur subjek hukum terpenuhi
Mengambil barang	Terdakwa I mengambil sepeda motor	Terdapat perbuatan pengambilan secara nyata
Barang milik orang lain	Sepeda motor merupakan milik korban	Objek bukan milik para terdakwa
Maksud memiliki secara melawan hukum	Kendaraan dibawa meninggalkan lokasi tanpa izin pemilik	Menunjukkan kehendak menguasai barang secara tidak sah
Dilakukan bersama-sama/bersekutu	Setelah pengambilan, Terdakwa I dan II bersama-sama membawa kendaraan	Menunjukkan keterkaitan peran dalam pelaksanaan tindak pidana
Pembuktian	Fakta dan alat bukti dipertimbangkan dalam persidangan	Unsur dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan

Unsur-unsur Pasal 477 ayat (1) huruf g dalam Putusan Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr pada dasarnya dikaitkan oleh Majelis Hakim dengan fakta konkret mengenai identitas terdakwa, pengambilan sepeda motor milik korban, maksud menguasai barang tanpa hak, serta adanya hubungan perbuatan antara Terdakwa I dan Terdakwa II. Unsur “bersama-sama” menjadi penting karena menunjukkan bahwa keterlibatan Terdakwa II tidak berdiri sendiri, tetapi mempunyai hubungan dengan pelaksanaan tindak pidana. Dengan demikian, penerapan pasal tersebut menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan pembuktian unsur demi unsur untuk memastikan kesesuaian antara rumusan delik dan fakta hukum yang terbukti di persidangan.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana yang Berbeda terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II

Rumusan masalah kedua penelitian ini berkaitan dengan dasar yang digunakan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang berbeda kepada Terdakwa I dan Terdakwa II meskipun keduanya dinyatakan terlibat dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama. Berdasarkan Putusan Nomor

128/Pid.B/2026/PN Sbr, Terdakwa I dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 5 bulan, sedangkan Terdakwa II dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun. Perbedaan tersebut tidak dapat dipahami hanya dari sudut pandang apakah kedua terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau tidak, tetapi harus dianalisis melalui prinsip individualisasi pidana. Prinsip tersebut menghendaki agar pidana yang dijatuhkan mempertimbangkan kondisi konkret masing-masing pelaku. Widiastuti (2012) menjelaskan bahwa individualisasi pidana merupakan prinsip yang menempatkan keadaan dan karakteristik pelaku sebagai salah satu aspek yang relevan dalam menentukan berat-ringannya pidana.

Dasar pertama yang dapat dilihat adalah perbedaan peran dalam pelaksanaan tindak pidana. Fakta perkara menunjukkan bahwa Terdakwa I merupakan pihak yang secara langsung mengambil sepeda motor korban, sedangkan Terdakwa II terlibat dalam rangkaian tindakan setelah kendaraan tersebut diambil, yaitu bersama-sama membawa kendaraan menjauh dari tempat kejadian. Meskipun keduanya dapat dinilai melakukan tindak pidana secara bersama-sama, peran faktual masing-masing tetap dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan tingkat kesalahan. Dalam hukum pidana, kesamaan status sebagai pelaku tidak serta-merta berarti bahwa kontribusi setiap pelaku mempunyai tingkat kesalahan yang identik. Oleh karena itu, hakim dapat mempertimbangkan sejauh mana perbuatan masing-masing terdakwa berkontribusi terhadap terwujudnya tindak pidana (Chazawi, 2002).

Dasar kedua adalah keadaan yang memberatkan dan meringankan. Dalam Putusan Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr, keadaan yang memberatkan antara lain perbuatan para terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat dan merugikan pihak lain. Sementara itu, keadaan yang meringankan adalah para terdakwa memberikan keterangan secara jujur selama persidangan. Pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada pembalasan terhadap perbuatan pidana, tetapi juga mempertimbangkan keadaan yang dapat memengaruhi penjatuhan pidana. Dalam perspektif tujuan pemidanaan, pidana mempunyai fungsi untuk memberikan efek jera, mencegah pengulangan tindak pidana, membina pelaku, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dengan demikian, penjatuhan pidana harus diarahkan pada keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat (Sudewo, 2022).

Dasar ketiga yang sangat penting adalah keadaan pribadi dan riwayat pidana masing-masing terdakwa. Berdasarkan putusan yang dianalisis, Terdakwa I mempunyai catatan pidana sebelumnya, sedangkan Terdakwa II tidak memiliki riwayat pidana sebelumnya. Keadaan tersebut menjadi faktor yang membedakan posisi kedua terdakwa dalam perspektif pemidanaan. Riwayat pidana sebelumnya dapat menunjukkan bahwa terdakwa pernah mendapatkan respons hukum atas perbuatannya tetapi kembali melakukan tindak pidana, sehingga kebutuhan terhadap efek pencegahan dan pembinaan dapat dinilai berbeda dibandingkan dengan pelaku yang belum pernah dihukum. Sebaliknya, tidak adanya riwayat pidana pada Terdakwa II dapat menjadi salah satu alasan untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan. Pertimbangan terhadap keadaan pribadi terdakwa juga sejalan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menghendaki agar hakim mempertimbangkan sifat baik dan jahat dari terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana.

Dengan demikian, perbedaan pidana 1 tahun 5 bulan bagi Terdakwa I dan 1 tahun bagi Terdakwa II dapat dipahami sebagai bentuk penerapan individualisasi pidana. Perbedaan lima bulan tersebut bukan semata-mata menunjukkan adanya perlakuan berbeda terhadap dua orang yang melakukan tindak pidana yang sama, tetapi merupakan konsekuensi dari penilaian hakim terhadap peran, tingkat kesalahan, riwayat pidana, serta keadaan pribadi masing-masing terdakwa. Dalam perspektif keadilan, kesamaan perlakuan tidak selalu berarti memberikan hukuman yang sama, tetapi memberikan hukuman yang proporsional berdasarkan kondisi yang relevan secara hukum. Oleh karena itu, selama perbedaan pidana tersebut didasarkan pada fakta persidangan dan pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, perbedaan hukuman dapat dipandang sebagai upaya mencapai keadilan individual sekaligus memenuhi tujuan pemidanaan (Widiastuti, 2012; Sudewo, 2022).

Tabel 3. *Dasar Pertimbangan Perbedaan Pidana Terdakwa I dan Terdakwa II*

Faktor Pertimbangan	Terdakwa I	Terdakwa II	Pengaruh terhadap Pidana
Peran dalam perbuatan	Mengambil sepeda motor	Bersama-sama membawa kendaraan setelah diambil	Menunjukkan perbedaan kontribusi faktual
Status keterlibatan	Terlibat langsung dalam pengambilan	Terlibat dalam rangkaian pelaksanaan	Keduanya tetap dipertanggungjawabkan
Riwayat pidana	Memiliki catatan pidana sebelumnya	Tidak memiliki riwayat pidana sebelumnya	Menjadi faktor pembeda berat-ringannya pidana
Keadaan memberatkan	Menimbulkan keresahan dan kerugian	Menimbulkan keresahan dan kerugian	Berlaku terhadap keduanya
Keadaan meringankan	Memberikan keterangan jujur	Memberikan keterangan jujur	Berlaku terhadap keduanya
Pidana	1 tahun 5 bulan	1 tahun	Terdapat selisih 5 bulan
Prinsip pemidanaan	Individualisasi pidana	Individualisasi pidana	Hukuman disesuaikan dengan kondisi masing-masing
Tujuan pidana	Efek jera dan pencegahan pengulangan	Pembinaan dan pencegahan	Menyeimbangkan kepentingan pelaku dan masyarakat

Dasar perbedaan pidana antara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam Putusan Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr terutama dapat dianalisis melalui prinsip individualisasi pidana. Meskipun kedua terdakwa terbukti terlibat dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama, hakim tetap dapat mempertimbangkan perbedaan peran, tingkat kesalahan, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta keadaan pribadi masing-masing terdakwa. Fakta bahwa Terdakwa I memiliki catatan pidana sebelumnya sedangkan Terdakwa II tidak memiliki riwayat pidana menjadi faktor penting yang menjelaskan mengapa Terdakwa I dijatuhi pidana

lebih berat, yaitu 1 tahun 5 bulan, dibandingkan Terdakwa II selama 1 tahun. Dengan demikian, perbedaan pidana tersebut dapat dipandang sebagai penerapan keadilan yang bersifat individual dan proporsional, bukan semata-mata sebagai perlakuan yang tidak sama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian secara bersekutu didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur Pasal 477 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang meliputi subjek hukum, perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud menguasainya secara melawan hukum, serta adanya keterlibatan secara bersama-sama dalam pelaksanaan tindak pidana. Berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa I terbukti mengambil sepeda motor milik korban tanpa izin, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama membawa kendaraan tersebut meninggalkan lokasi, sehingga hubungan peran keduanya menjadi dasar pembuktian unsur pencurian secara bersama-sama. Selanjutnya, perbedaan pidana yang dijatuhkan, yaitu 1 tahun 5 bulan terhadap Terdakwa I dan 1 tahun terhadap Terdakwa II, menunjukkan penerapan prinsip individualisasi pidana, karena hakim tidak hanya mempertimbangkan kesamaan tindak pidana, tetapi juga memperhatikan peran, tingkat kesalahan, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta keadaan pribadi masing-masing terdakwa. Terdakwa I memiliki catatan pidana sebelumnya, sedangkan Terdakwa II tidak memiliki riwayat pidana, sehingga kondisi tersebut menjadi pertimbangan yang rasional dalam membedakan berat pidana. Dengan demikian, putusan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan keadilan yang proporsional, memberikan efek jera, mencegah pengulangan tindak pidana, serta mempertimbangkan kondisi individual setiap pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafah. (2025). Disparitas penjatuhan pidana dalam perkara pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Takengon. *Jurnal Suloh: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 13(1), 276–290. <https://ojs.unimal.ac.id/suloh>
- Asmarani, N., Judijanto, L., Girsang, H., & Fitrianita, I. (2025). *Keringanan Hukum di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Aripkah, N., Maulana, M. R., & Sudiarsana, I. K. (2026). Implikasi yuridis pedoman pemidanaan KUHP nasional terhadap eksistensi ketentuan pidana minimal khusus. *Jurnal Fundamental Justice*, 7(1), 41-62.
- Baehaqi, E. S. (2022). Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1).
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran hukum pidana*. RajaGrafindo Persada.
- Ilyas, A., & Mustamin, M. (2022). *Asas-asas hukum pidana*. Kerja sama Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Lamintang, P. A. F., & Samosir, C. D. (1981). *Delik-delik khusus*. Tarsito.

- Mataheru, P. E., Lewerissa, Y. A., & Makaruku, S. (2023). Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi pada Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN.Amb). *PATTIMURA Law Study Review*, 1(2), 380–390. <https://doi.org/10.47268/palasrev.v1i2.12045>
- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Sianturi, R. H., Leonardo, F., & Sinaga, S. Y. R. (2024). Pertanggungjawaban kepada pelaku pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu ditinjau dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1092 K/Pid/2022). *Jurnal Legisla: Jurnal Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya*, 16(1), 13–22.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politeia.
- Sudewo, F. A. (2022). *Penologi dan teori pembedaan*. Djava Sinar Perkasa.
- Sudrajat, H., Muhtar, M. H., Al Attas, M., Piyo, S., Kadir, M. K. K., Fuadi, A., ... & Amrain, F. (2025). *Metode penelitian hukum (Konsepsi dan implementasi)*. Cv Get Press Indonesia.
- Wibisono, D. P. P. (2022). Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 12(1), 146–188.
- Widiastuti, T. W. (2012). Prinsip individualisasi pidana dalam hukum pidana dan hukum pidana Islam di Indonesia. *Wacana Hukum*, 9(2). <https://doi.org/10.33061/wh.v9i2.275>.